



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldy Pasanea
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2020

Terdakwa Aldy Pasanea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
  5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
  6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
  7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
- Terdakwa didampingi Yulius Lala'ar,SH., Penasehat hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1 A berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Jap ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ALDY PASANEA** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ALDY PASANEA** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja
  - 1 bungkus plastic hitam ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehta hokum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **ALDY PASANEA**, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 12.50. Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan BTN Ceria Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** " perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa hendak keluar dari Warung makan di BTN Ceria Sentani, kemudian Anggota Kepolisian Tim Paniki Polsek Sentani Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait laporan polisi tentang kasus Curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura Kota yang dilakukan oleh Terdakwa ALDY PASANEA, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke alang-alang belakang warung makan hingga Terdakwa terjatuh dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari pinggang kemudian Terdakwa selip di bawah alang-alang belakang warung selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kedalam mobil. Selanjutnya di dalam perjalanan, Terdakwa mengeluarkan 1 buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari saku celana lalu menyembunyikan di sela-sela jok kursi mobil namun anggota kepolisian melihat Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa **ALDY PASANEA**, memiliki, menyimpan, menguasai, **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran Sedang berisi Narkotika Jenis Ganja, dan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 19,52 gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 18,52 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.20.1044 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Dyah Ariyani Yuningsih, Apt. Telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga Ganja yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Jayapura dengan surat Nomor: B/77/II/2020/ResNarkoba tanggal 19 Februari 2020 yang disita dari Tersangka ALDY PASANEA dengan hasil sebagai berikut:

I. Pemerian : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman

II. Parameter Uji : - **Mikroskopik Positif (+)**

- **Reaksi Warna Positif (+)**

- **KLT Positif (+)**

III. Pustaka : MAPPOM 1998

Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I bentuk tanaman menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa terdakwa **ALDY PASANEA**, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 12.50. Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan BTN Ceria Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** " perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa hendak keluar dari Warung makan di BTN Ceria Sentani, kemudian Anggota Kepolisian Tim Paniki Polsek Sentani Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait laporan polisi tentang kasus Curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura Kota yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa ALDY PASANEA, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke alang-alang belakang warung makan hingga Terdakwa terjatuh dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari pinggang kemudian Terdakwa selip di bawah alang-alang belakang warung selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kedalam mobil.

Selanjutnya di dalam perjalanan, Terdakwa mengeluarkan 1 buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari saku celana lalu menyembunyikan di sela-sela jok kursi mobil namun anggota kepolisian melihat Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa **ALDY PASANEA, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran Sedang berisi Narkotika Jenis Ganja, dan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat netto seluruhnya 19,52 gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 18,52 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.20.1044 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Dyah Ariyani Yuningsih, Apt. Telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga Ganja yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Jayapura dengan surat Nomor: B/77/II/2020/ResNarkoba tanggal 19 Februari 2020 yang disita dari Tersangka ALDY PASANEA dengan hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman
- II. Parameter Uji : - **Mikroskopik Positif (+)**
  - **Reaksi Warna Positif (+)**
  - **KLT Positif (+)**
- III. Pustaka : MAPPOM 1998

Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I bentuk tanaman menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.





----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIK BORO**, tempat tanggal lahir di Serui, 16 April 1988, umur 31 tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (tamam), Pekerjaan Polri, Alamat : Blok G No. 314 Perum Matoa Indah Kabupaten Jayapura, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja yang bertempat di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, sekitar jam 12.50 Wit di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pelaku dengan sengaja membuang Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 bungkus plastik bening ukuran sedang ke alang-alang dan menyembunyikan 1 buah kantong plastik hitam ukuran kecil berisi Ganja di sela-sela jok kursi mobil;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pelaku tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa ALDY PASANEA membenarkannya.**

2. **Saksi AGUS PATANG**, tempat tanggal lahir Sentani, 06 Agustus 1978, umur 41 tahun, Agama Kristen Protestan, Warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (tamam), Pekerjaan Polri, Alamat : Pojok Sentani kabupaten jayapura, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja yang bertempat di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, sekitar jam 12.50 Wit di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pelaku dengan sengaja membuang Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 bungkus plastik bening ukuran sedang ke alang-alang dan menyembunyikan 1 buah kantong plastik hitam ukuran kecil berisi Ganja di sela-sela jok kursi mobil;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pelaku tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa ALDY PASANEA membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada masalah tentang Narkotika jenis Ganja terjadi di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, sekitar jam 12.50 Wit di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuang 1 bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Ganja ke alang-alang dan menyembunyikan 1 bungkus plastik kecil di sela-sela jok kursi mobil;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 12.50 Wit di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura Terdakwa ALDY PASANEA, berawal hendak keluar dari Warung kemudian Anggota Kepolisian mencoba menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa melarikan diri ke alang-alang belakang warung hingga terdakwa terjatuh dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari pinggang kemudian terdakwa selip di bawah alang-alang belakang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



warung selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kedalam mobil. Selanjutnya di dalam perjalanan, terdakwa mengeluarkan 1 buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari saku celana lalu menyembunyikan di sela-sela jok kursi mobil namun anggota kepolisian melihat terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ALDY PASANEA, **memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran Sedang berisi Narkotika Jenis Ganja, dan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat netto seluruhnya 19,52 gram setelah dilakukan pengujian Labolatorium sisa barang bukti tersebut adalah 18,52 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja;
2. 1 (satu) bungkus plastic hitam ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada masalah tentang Narkotika jenis Ganja terjadi di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, sekitar jam 12.50 Wit di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja membuang 1 bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Ganja ke alang-alang dan menyembunyikan 1 bungkus plastik kecil di sela-sela jok kursi mobil;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 12.50 Wit di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura Terdakwa ALDY PASANEA, berawal hendak keluar dari Warung kemudian Anggota Kepolisian mencoba menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa melarikan diri ke alang-alang





belakang warung hingga terdakwa terjatuh dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari pinggang kemudian terdakwa selip di bawah alang-alang belakang warung selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kedalam mobil. Selanjutnya di dalam perjalanan, terdakwa mengeluarkan 1 buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari saku celana lalu menyembunyikan di sela-sela jok kursi mobil namun anggota kepolisian melihat terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa ALDY PASANEA, **memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran Sedang berisi Narkotika Jenis Ganja, dan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat netto seluruhnya 19,52 gram setelah dilakukan pengujian Labolatorium sisa barang bukti tersebut adalah 18,52 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbanhg, bahwa pengertian “setiap orang ” menurut doktrin dan yurisprodensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau yang dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa pengertian tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedonighedd) dari terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ketika Majelis hakim bertanya tentang identitas terdakwa, identitas terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ini, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan ini **terdakwa ALDY PASANEA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang yang dapat menghapus sifat meawan hukum terdakwa dilakukan oleh para terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

*Dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 12.50 Wit di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Tersangka ALDY PASANEA, berawal Pelaku hendak keluar dari Warung kemudian Anggota Kepolisian mencoba menangkap Pelaku selanjutnya Pelaku melarikan diri ke alang-alang belakang warung hingga terdakwa terjatuh dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari pinggang kemudian terdakwa selipkan di bawah alang-alang belakang warung selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kedalam mobil. Selanjutnya di dalam perjalanan, Pelaku mengeluarkan 1 buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari saku celana lalu menyembunyikan di sela-sela jok kursi mobil namun anggota kepolisian melihat Pelaku dan selanjutnya pelaku beserta barangbukti dibawa ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Tersangka ALDY PASANEA memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran Sedang berisi Narkotika Jenis Ganja, dan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat netto seluruhnya 19,52 gram setelah dilakukan pengujian Labolatorium sisa barang bukti tersebut adalah 18,52 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur alternative artinya untuk terbuktinya unsur ini tidak harus semua sub unsur terpenuhi atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur alternative ini terpenuhi maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 12.50 Wit di BTN Ceria Sentani Kabupaten Jayapura terdakwa ALDY PASANEA, hendak keluar dari Warung kemudian Anggota Kepolisian mencoba menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa melarikan diri ke alang-alang belakang warung hingga terdakwa terjatuh dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari pinggang kemudian terdakwa selipkan di bawah alang-alang belakang warung selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke dalam mobil. Selanjutnya di dalam perjalanan, terdakwa mengeluarkan 1 buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari saku celana lalu menyembunyikan di sela-sela jok kursi mobil namun anggota kepolisian melihat terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa ALDY PASANEA, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran Sedang berisi Narkotika Jenis Ganja, dan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat netto seluruhnya 19,52 gram setelah dilakukan pengujian Labolatorium sisa barang bukti tersebut adalah 18,52 gram tersebut tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.20.1044 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Dyah Ariyani Yuningsih, Apt. Telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga Ganja yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Jayapura dengan surat Nomor: B/77/II/2020/ResNarkoba tanggal 19 Februari 2020 yang disita dari Tersangka ALDY PASANEA dengan hasil sebagai berikut:

I. Pemerian : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman

II. Parameter Uji : - **Mikroskopik Positif (+)**

- **Reaksi Warna positif (+)**

- **KLT Positif (+)**

III. Pustaka : MAPPOM 1998

Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I bentuk tanaman menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Dengan demikian maka unsur "**Memiliki, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 bungkus plastic hitam ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja karena merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa ALDY PASANEA terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"***;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ALDY PASANEA** dengan Pidana Penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja

-1 bungkus plastic hitam ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAN, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Jane Sabatris Waromi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

IRMAN, ST, SH